



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan teknis pemberian santunan kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang agar proses pengajuan santunan kematian cukup waktu, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan tahap pertama dana santunan kematian kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran dan dilampiri:
 - a. Surat Pengajuan Pencairan;
 - b. Persetujuan Bupati;
 - c. Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. Tanda terima/kuitansi; dan
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab.

- (3) Pencairan tahap pertama sebagaimana tersebut pada ayat (1) di transfer ke rekening bendahara pengeluaran Dinas.
 - (4) Dana santunan kematian yang sudah diterima Dinas dan telah tersalurkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) Dinas dapat mengajukan pencairan tahap berikutnya yang dilampiri:
 - a. Surat Pengajuan Pencairan;
 - b. Daftar penerima santunan kematian tahap sebelumnya yang disahkan oleh Dinas;
 - c. Persetujuan Bupati;
 - d. Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - g. Tanda terima penerimaan bantuan sosial.
 - (5) Bendahara pengeluaran Dinas menyetorkan dana santunan kematian yang tidak tersalurkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - (6) Contoh Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ahli waris bagi keluarga miskin BDT mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Kepala Dinas yang dilampiri:
 - a. Surat permohonan santunan kematian;
 - b. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/lurah setempat; dan
 - c. Fotocopy KK dan/atau KTP almarhum/almarhumah dan KK ahli waris calon penerima santunan kematian.
- (2) Ahli waris bagi keluarga miskin Kabupaten Batang yang belum masuk BDT kemiskinan mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan santunan kematian;
 - b. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/lurah setempat;
 - c. Fotocopy KK dan/atau KTP almarhum/almarhumah dan KK ahli waris calon penerima santunan kematian; dan
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi fisik dan dilakukan cek lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas dan dituangkan dalam Berita Acara yang dilengkapi foto atap, lantai dan dinding (ALADIN) rumah almarhum/almarhumah.

- (4) Berita Acara dan foto atap, lantai dan dinding (ALADIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar Kepala Dinas untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan rekomendasi SKTM almarhum/almarhumah.
- (5) Proses Permohonan dan pemenuhan persyaratan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- (6) Untuk kematian yang terjadi pada tanggal 24 sampai dengan 31 Desember pengajuan santunan kematian dibebankan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Proses pengajuan santunan kematian oleh ahli waris sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diajukan melalui e-SAKTI atau melalui Dinas.
- (8) Bukti kuitansi dan berita acara santunan kematian diunggah dalam e-SAKTI oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Nopember 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 19 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 40